



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI PENJELESAIAN MASALAH
WILAJAH NASIONAL DAN DASAR LAUT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelesaian masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut.
- b. bahwa untuk itu perlu membentuk Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut, agar segala sesuatu yang menjangkut penyelesaian masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut dapat dilandaskan kepada kebidjaksanaan Pemerintah setjara menjeluruh.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2466).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut Republik Indonesia, yang berkedudukan dibawah Menteri Pertahanan/Keamanan dan terdiri dari .

1. Seorang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan/Keamanan, sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertambangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan/Keamanan, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
4. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota.
5. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian, sebagai Anggota.
6. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota.
7. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Kehakiman, sebagai Anggota.
8. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota.
9. Seorang pedjabat jang ditundjuk oleh Sekretaris Kabinet , sebagai Anggota.

- KEDUA** : Panitia mempunjai tugas :
- a. Merumuskan pokok-pokok kebidjaksanaan jang menjangkut penjelesaian masalah-masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut.
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan jang dibutuhkan untuk menjelesaikan masalah Wilayah Nasional dan Dasar Laut dengan Negara-negara Tetangga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnja Panitia bertanggung-djawab kepada Menteri Pertahanan/Keamanan.
- KEEMPAT** : Panitia dapat membentuk Sub-Panitia dan/atau Panitia Ad Hoc jang dianggap perlu untuk melantjarkan tugas pekerdjaannja.
- KELIMA** : Biaja Panitia :

a. Pembiajaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Pembiajaan jang bersifat routine/administratif dari Panitia dibebankan kepada Anggaran Belandja Departemen Pertahanan/Keamanan.
- b. Pembiajaan jang bersifat operasionil dari Panitia dibebankan kepada Anggaran Belandja Departemen jang bersangkutan sesuai dengan rentjana dan urgensi jang telah ditentukan.

KEENAM : Dengan terbentuknja Panitia ini, maka semua Panitia dilingkungan Departemen-departemen jang bersangkutan-paut dengan pengurusan masalah Wilayah Nasional dan Landas Kontinen ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

KETUDJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.